



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk, guna mewujudkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk

tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1565);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2026;
2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2026 dengan Tahun sebelumnya;
3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARFI MUSTHOFA	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	ROMZA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pengarah
3.	ACHMAD ZAM ZAMI	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4.	YUSUF SETYAWAN	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	NANANG WAHYUDI	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	KRISTANTO	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	DWI RIYANTO YUWONO	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
8.	AMINODIN	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	ANANG SUBEKTI	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	M. MIRZA SULTHONI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
12.	BELLA ANGGRAINI PUSPITASARI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
13.	ANITA ROSANTI	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
14.	SYAHRINDRA DZAKY RAMADHAN	Staf Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Tahun 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

